



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Alamat : Jl. Setia Budi No. 9 Palu Telp. 21290 KP. 94111

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 40/I 24/H1.06/1994

TENTANG :

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA.
(SLB) MUHAMMADIYAH KECAMATAN PALU BARAT DAN
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Bagian Dikdasmen Palu Barat tentang perintisan
SLB Muhammadiyah Cabang Palu Barat No. III.A/
4.a/62/93 tgl.30 Juni 1993.

Menimbang :

- a. bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan**
perluasan kesempatan belajar di wilayah
Propinsi Sulawesi Tengah perlu memberi
kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut
berpartisipasi dibidang pendidikan.
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian**
Sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan
dengan tertib, maka dipandang perlu untuk
memberi izin bagi pihak swasta yang telah
memenuhi persyaratan.
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian**
ternyata Yayasan Perguruan Muhammadiyah
Cabang Palu Barat telah memenuhi syarat untuk
mendirikan Sekolah Luar Biasa di :

Desa/Kelurahan : Lere
Kecamatan : Palu Barat
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah, sehingga
perlu memberi izin kepada
Yayasan/Badan Penyelenggara
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang
Keesejahteraan Anak.
2. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang
Sistim Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar.

Mengingat
pula : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan No.018/C/Kep/I.83 tgl.23 Pebruari
1983.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala
No.2062/II 24.1/C.17/94 tgl. 13 Mei 1994.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Perguruan Muhamma
diyah Cabang Palu Barat untuk mendirikan
Sekolah Luar Biasa dengan nama :

" SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) ABCD MUHAMMADIYAH "

Alamat : Jalan Sungai Kinore No.6 Palu

Kecamatan : Palu Barat

Kabupaten : Donggala

Propinsi : Sulawesi Tengah.

Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum
pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman
pembinaan sekolah swasta yang telah
dikeluarkan oleh Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Surat Edik No. 9/Palu Telp. 21200 KP. 94111

2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 1 Juni 1994

Ketua Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah



TEMBUSAN YTH :

1. Direktur Sekolah Swasta
Jln. RS. Fatmawati Cipete Jakarta.
2. Kepala Bidang Dikdasu di Palu
3. Kakandep Dikbud Kab. Donggala di Palu.
4. Kakandep Dikbud Kec. Palu Barat di Palu.
5. Ketua Yayasan Perguruan Muhammadiyah di Palu.
6. Kepala SLB Muhammadiyah Kec. Palu Barat di Palu.



SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PALU
NOMOR : III.A/4.a/62/93

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) ABCD MUHAMMADIYAH PALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA PALU

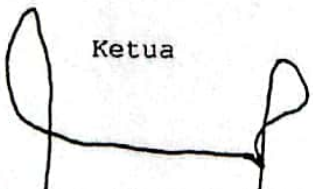
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan amal usaha muhammadiyah khususnya di dalam bidang pendidikan bagi anak luar biasa di kota palu, sulawesi tengah.
2. Bahwa untuk keperluan di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974.
4. Anggaran Dasar dan ART Muhammadiyah
- MEMPERHATIKAN** : 1. Program Kerja PWM Sulawesi Tengah
2. Surat dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Palu Barat Nomor : 30/IV.0/4.a/1993 Tentang Rekomendasi Pendirian Sekolah Luar Biasa ABCD Muhammadiyah Kota Palu.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palu tentang Pendirian SLB-ABCD Muhammadiyah.
- Kedua : Pimpinan Daerah Muhammadiyah akan melaksanakan ketentuan lainnya sesuai peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan aturan lain yang berlaku.
- Ketiga : Sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, Segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palu.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Tanggal : 30 Juni 1993

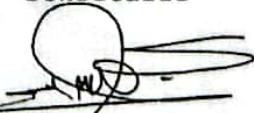
Ketua



Ir. Syamsu Alam Ardamansa
NBM : 545 533



Sekretaris



Drs. H. Abd. Samad Landji
NBM : 493 270

Tembusan Yth :

1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Tengah
2. Majelis/Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palu
3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Se Kota Palu